



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

NOMOR : B/ 442 /PL5/TU 01.05/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa warga kampus Politeknik Negeri Medan berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Medan.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 17 ayat (3) Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia 4916)
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 ;

8. Peraturan Pemerintah....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
13. SK Mendiknas RI No. 130/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
14. Surat Keputusan Menristekdikti R.I Nomor: 32032/M/KP/2019 tanggal 24 september 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN
- Kesatu : Mengangkat nama-nama tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Negeri Medan Periode Tahun 2022 - 2024.
- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Negeri Medan bertugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Petunjuk Teknis Satuan Tugas dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Politeknik Negeri Medan sebagai Pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Politeknik Negeri Medan sesuai aturan yang berlaku dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Direktur Politeknik Negeri Medan

Ketiga.....

- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
- Keempat : Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan, segala sesuatu yang belum diputuskan akan dibuat dalam ketentuan lainnya dan apabila di kemudian hari ternyata di dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur I, II, III, IV;
2. Kajar ME, SI, EE, AK, AN, KI;
3. Koordinator AUK, AAK
4. Bendahara Pengeluaran Politeknik Negeri Medan;
5. Ybs.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Medan
Nomor : B/ 442/PL5/TU.01.05/2022
Tanggal : 21 OCT 2022

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN

No.	NAMA	JURUSAN/BAGIAN/ PROGRAM STUDI	JABATAN DALAM SATGAS
1	LILY MARYAM NASUTION	Dosen AB	Ketua
2	MUHAMMAD MABRUR	Dosen Teknik Sipil	Sekretaris
3	ADITYO HARYO BISMOKO	Laboran T. Sipil	Anggota
4	FINE AYU NOVITA PANGGABEAN	Mhs. BK	Anggota
5	HABIBI RAMDANI	Dosen MI	Anggota
6	NABILATUN THOYYIBAH	Mhs. T. Sipil	Anggota
7	NAZLA ALYA RACHMI	Mhs. MICE	Anggota
8	PUTRI NURHASANAH	Mhs. Manaj. Bisnis	Anggota
9	RICKY ARNANDA	Mhs. MI	Anggota
10	RUMNA SARI SIREGAR	Dosen AK	Anggota
11	SIHAR SIAHAAN	Dosen Teknik Mesin	Anggota
12	TAUFIK ISMAIL SIMANJUNTAK	Koord. Sub.Kepegawaian	Anggota
13	WIDYA KUSUMA PUTRI	Mhs. MI	Anggota

Diangkat dan ditandatangani di : Medan
Pada Tanggal : 21 OCT 2022
Direktur,

Abdul Rahman, S.E, Ak. M.Si
NIP.197112101998021001